



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprpto No. 11 RT.01 RW.01
Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang
Telp. (0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

Kotak Pos 100

e-mail : kehutan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903/269/KPHL.BB-2025

Tentang

**PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK DI UPTD KPHL BUKIT BARISAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 di UPTD KPHL Bukit Barisan, dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a meliputi kegiatan belanja pembayaran Air, Internet, Listrik dan Telpon;
 - c. bahwa untuk kelancaran tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;
 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan tanggal 31 Desember 2024;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nomor Rekening : 3.28.01.1.08.0002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK DI UPTD KPHL BUKIT BARISAN TAHUN 2025.**

KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPTD KPHL Bukit Barisan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Kerangka Acuan Kerja, Uraian dan Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPTD KPHL Bukit Barisan Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor Rekening : 3.28.01.1.08 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nomor Rekening : 3.28.01.1.08.0002.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 22 Januari 2025

Plh. Kepala Dinas



BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM.

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat.
4. Arsip.